



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 0814/Pdt.G/2017/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur xxx tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXXXX, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX Riau Silip Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada XXXXXXXXXXXX.. Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor XXXXXXXXXXXX & Associates Advocates/Legal Consultants, ber alamat di XXXXXXXXXXXXXXX Sungailiat Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sesuai Surat Kuasa Khususnya tanggal XXXXXXXXXXXX yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 40/SK/Pdt.G/2017/PA.Sglt tanggal 23 November 2017.

Sebagai **Pemohon/Kuasa Pemohon**;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXXXX, tempat tinggal dahulu di RT. 06 XXXXXXXXXXXXXXX Riau Silip Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sekarang tidak diketahui keberadaannya, baik di wilayah Republik Indonesia, maupun di luar negeri. Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan suratnya tanggal 23 November 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hlm 1 dari 19 hlm Pts No 0814/Pdt.G/2017/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Putusan Nomor 0814/Pdt.G/2017/PA.Sglt, tanggal 23 November 2017 dengan

dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal xxxxxxxxx dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di RT xxxxxxxxxxxx Riau Silip, Kabupaten Bangka, selama ± 2 (dua) tahun;
4. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang Anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, lahir di xxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxx, yang saat ini dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun sejak awal bulan xxxxxxxxxxxxxxxx, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena Termohon telah diketahui berselingkuh dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama Panjul;
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal xxxxxxxxxxxx, Termohon secara berturut-turut telah pergi meninggalkan Pemohon dan Anaknya dan tidak pernah pulang maupun berkomunikasi hingga saat ini selama ± 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan;
7. Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon antara lain ke rumah orang tua dan ke rumah sanak famili Termohon, akan tetapi Pemohon tidak menemukan keberadaan Termohon, sehingga Pemohon pun putus asa;
8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor xxxxxxxxxxxx yang diterbitkan oleh xxxxxxxxxxxx Riau Silip, Kabupaten Bangka tanggal xxxxxxxxx, menerangkan bahwa nama xxxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir Payak xxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxx, Beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxx Riau Silip, Kabupaten Bangka (Termohon) telah meninggalkan rumah dan suaminya (Pemohon)

Hlm 2 dari 19 hlm Pts No 0814/Pdt.G/2017/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal xxxxxxxxxx hingga sekarang dan tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya secara jelas diseluruh wilayah Republik Indonesia maupun luar negeri;

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Pemohon berkesimpulan bahwa Termohon adalah isteri yang durhaka dan tidak bertanggung jawab terhadap suami dan anaknya;

10. Bahwa tujuan dari suatu pernikahan adalah membangun kehidupan rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Warrohmah, sedangkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, untuk itu lebih baik pernikahan antara Pemohon dan Termohon diputus karena perceraian;

11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (b) dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (b);

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungailiat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu (Raj'i) terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Pemohon datang menghadap dan didampingi kuasanya, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut dengan cara

Hlm 3 dari 19 hlm Pts No 0814/Pdt.G/2017/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diumumkan di Papan Pengumuman Pengadilan Agama Sungailiat pada tanggal 12 Desember 2017 serta melalui mass media (RRI Sungailiat) sebanyak dua kali sesuai relas panggilan Nomor 0814/Pdt.G /2017/PA.Sglt yang disiarkan pada tanggal 12 Desember 2017 dan tanggal 11 Januari 2018 yang dibacakan di persidangan, ketidakhadiran Termohon tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa karena Termohon tidak hadir, maka usaha mediasi dan perdamaian tidak dapat dilaksanakan, namun selama proses persidangan majelis tetap berusaha menasehati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan maka jawaban Termohon tidak dapat didengar, sehingga proses sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Foto Copy Piagam Penasehatan Pra Perkawinan Pemohon dengan Termohon Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP.4) Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata cocok dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Foto Copy/Scening Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon Nomor xxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata cocok dengan aslinya, diberi kode P.2;
3. Asli dan Foto Copy Surat Meninggalkan Rumah An. Termohon Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluar kan oleh Kepala Desa xxxxxxxxxxxxxx Riau Silip, Kabupaten Bangka, telah

Hlm 4 dari 19 hlm Pts No 0814/Pdt.G/2017/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata cocok dengan aslinya, diberi kode P.3;

4. Foto Copy KTP An. Pemohon NIK 1xxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan catatan Sipil, Kabupaten Bangka, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata cocok dengan aslinya, diberi kode P.4;

B. Bukti Saksi

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan, SD, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Riau Silip Kabupaten Bangka;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi sudah kenal dengan Pemohon sejak Saksi tinggal bertetangga dengan orang tua Pemohon tahun xxxxxxxx dan setelah ayah Pemohon meninggal dunia, sejak tahun xxxxxxxx, Pemohon telah menganggap Saksi sebagai ayah angkatnya, kenal dengan Termohon setelah menjadi isteri Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon benar suami isteri menikah sekitar tahun xxxxxxxx, keduanya menikah di xxxxxxxxxxxx Pemali, dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Pemohon di Riau Silip;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang saat ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, se tahu Saksi mulai terjadi keributan sejak sekitar bulan Juli tahun tahun xxxx lalu;
- Bahwa apa penyebab terjadinya keributan, karena Termohon kedapatan berselingkuh dengan laki-laki lain orang dari Belinyu di rumah tempat kediaman bersama mereka di rumah orang tua Pemohon, saat Pemohon dan orang tuanya tidak berada di rumah;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan atau mendapatkan langsung perselingkuhan tersebut, hal itu Saksi ketahui dari laporan tetangga dan Saksi dengan beberapa warga pernah datang ke Belinyu menemui laki-laki selingkuhan Termohon tersebut dan berjumpa dengannya dan di depan Saksi dan warga lainnya, laki-laki tersebut

Hlm 5 dari 19 hlm Pts No 0814/Pdt.G/2017/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak adanya perselingkuhan tersebut dan berjanji akan menikah Termohon dan setelah diketahuinya Termohon ber selingkuh, Termohon pergi dan pulang ke rumah orang tuanya di xxxxxxxxxx Riau Silip;

- bahwa sekitar setelah 3 (tiga) kejadian, orang tua Termohon ada mengajak Saksi datang kerumah kediaman Pemohon dengan Termohon untuk usaha damai, Saksi diajak orang tua Termohon untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan terhadap dirinya oleh masyarakat sekitar;

- Bahwa sejak termohon pulang ke rumah orang tuanya tahun xxxx sampai sekarang tidak pernah kembali lagi pada Pemohon

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terakhir, setahu Saksi terjadi sekitar bulan Agustus xxxx, baru sekitar 3 bulan mereka menempati rumah bersamanya, hingga Pemohon mengucapkan kata-kata cerai terhadap Termohon, tidak beberapa lama setelah itu Termohon diantar kembali oleh Penggugat ke rumah orang tuanya, hingga keduanya sudah pisah rumah sudah lebih dari 7 tahun lamanya tanpa keduanya ada iktikat untuk memperbaiki rumah tangganya dan sekitar tahun xxxxx lalu, Pemohon sudah pindah ke xxxxxxxxxxxxxxxx Simpangkatis, Kabupaten Bangka Tengah sampai sekarang;

- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati agar keduanya berdamai, Saksi pernah jumpai Termohon untuk ajak kembali pada Pemohon, namun tidak berhasil, karena Termohon sudah tidak mau berdamai lagi dengan Pemohon;

- Bahwa keterangan Saksi sudah cukup;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan, SMA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx Merawang Kabupaten Bangka;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah adik kandung Pemohon dan benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri menikah sekitar tahun xxx dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Pemo hon di xxxxxxxxxxxx Riau Silip Kabupaten Bangka;

- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1

Hlm 6 dari 19 hlm Pts No 0814/Pdt.G/2017/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) orang laki-laki yang saat ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, se tahu Saksi sudah tidak harmonis adalah sejak bulan Juli tahun tahun xxx;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon tidak harmonis pada bulan Juli xxxx, karena pada saat itu Saksi berkunjung kerumah mereka ingin berjumpa orang tua Saksi dan juga orang tua Pemohon, saat Saksi tiba di sana Saksi mendengar Pemohon dengan Termohon sedang bertengkar, Saksi melihat langsung keduanya sedang bertengkar tersebut, namun Saksi tidak mau ikut campur urusan keluarga keduanya, hal tersebut terjadi pada siang hari;
 - Bahwa setelah kejadian baru Saksi tahu dari cerita tetangga sekitar rumah, bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar karena kedapatan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang katanya laki-laki tersebut orang Belinyu;
 - Bahwa hari itu juga Saksi pulang kembali ke rumah Saksi, namun Saksi dengar kemudian pada sore harinya orang tua Termohon datang ke rumah mereka, lalu Termohon dibawa pulang oleh orang tuanya kembali kerumah orang tuanya di Tembilang;
 - Bahwa sejak Tergugat dijemput pulang kembali ke rumah orang tuanya pada sekitar bulan xxxxxxxxxx tersebut, sampai saat ini Pemohon dengan Termohon sudah pisah dan tidak serumah lagi lebih dari 5 (lima) tahun ini;
 - Bahwa keberadaan Termohon setelah pulang ke rumah orang tuanya tahun xxxxx, awalnya Saksi dengar ia ada di Tembilang, namun sekarang Saksi tidak tahu dimana keberadaan Termohon saat ini;
 - Bahwa menurut Saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah sudah tidak mungkin didamikan lagi;
 - Bahwa keterangan Saksi sudah cukup;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan kedua saksinya tersebut dan telah pula menyatakan mencukupkan pembuktiannya sebagaimana diatas;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak bersedia memberikan nafkah apapun kepada Termohon selama masa iddahnya bila permohonan cerai talaknya dikabulkan dengan alasan karena Termohon telah nusyuz (durhaka) pada Pemohon dengan perbuatannya selingkuh dengan laki-laki lain tersebut;

Hlm 7 dari 19 hlm Pts No 0814/Pdt.G/2017/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak ini merupakan bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka secara absolut menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk menanganinya dan secara relatif sesuai identitas Pemohon dan Termohon pada surat permohonan yang dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi, maka secara relatif Pengadilan Agama Sungailiat yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini baik secara materil maupun formil, sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga perkara permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon ini dapat diterima, untuk diperiksa, diadili dan diputuskan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan, sesuai ketentuan Pasal 145 RBg. Jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, ternyata Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Termohon (verstek), sepanjang

Hlm 8 dari 19 hlm Pts No 0814/Pdt.G/2017/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan alasan dan majelis tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg dan dengan berpedoman kepada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, maka proses persidangan selanjutnya Termohon dianggap membenarkan dalil permohonan Pemohon sehingga tidak perlu dilakukan pemanggilan dengan relas panggilan dan cukup dipanggil secara di dalam persidangan sampai perkara ini diputuskan;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, maka proses perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah:

1. Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxx dan dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang Anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, lahir di xxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxx, yang saat ini dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa sejak awal bulan xxxxxxxxxxxx, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena Termohon telah diketahui berselingkuh dengan pria lain, sehingga Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan Anaknya hingga lebih 4 (empat) tahun lamanya dan tanpa diketahui keberadaan Termohon sampai saat ini dan Pemohon berkesimpulan Termohon adalah isteri yang durhaka dan tidak bertanggung jawab terhadap suami dan anaknya;
4. Bahwa Pemohon meminta agar pengadilan dapat menceraikan Pemohon dengan Termohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-

Hlm 9 dari 19 hlm Pts No 0814/Pdt.G/2017/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa surat bukti (P.1 s/d P.4)) dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat bukti (P.1) berupa Piagam Penasehatan Pra Perkawinan Pemohon dengan Termohon Nomor xxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP.4) Kecamatan Pemali dan surat bukti (P.2) berupa fotokopi /Scanning Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon, keduanya sebuah akta otentik yang di buat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah di beri meterai serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai benar Pemohon dengan Termohon adalah masih terikat sebagai suami isteri sah yang menikah tanggal xxxxxxxxxx dan dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka, sehingga kedua surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg. dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini sesuai Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat bukti (P.3) berupa Asli dan Foto Copy Surat Meninggalkan Rumah An. Termohon Nomor xxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxxxx Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, terbukti benar Termohon saat ini tidak diketahui alamat yang jelas akan keberadaannya, baik di wilayah Republik Indonesia, maupun di luar negeri, sehingga dinyatakan Termohon telah tidak diketahui keberadaan dan alamatnya, baik di wilayah Republik Indonesia, maupun di luar negeri, dengan demikian jukup alasan perkara ini dapat diputus dengan tidak hadirnya Tergugat sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo ketentuan Pasal 718 ayat (3) RBg.;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat bukti (P.3) berupa Foto Copy KTP An. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan catatan Sipil, Kabupaten Bangka, terbukti benar Pemohon masuk wilayah Yurisdiksi Hukum Pengadilan Agama Sungailiat, sehingga sesuai Pasal 66 ayat

Hlm 10 dari 19 hlm Pts No 0814/Pdt.G/2017/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sungailiat berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon, masing-masing: 1. xxxxxxxxxxxxxx dan 2. xxxxxxxxxxxxxx, keduanya adalah ayah angkat dan adik kandung Pemohon, mereka adalah orang-orang yang kenal dengan dekat dengan Pemohon, cakap dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg terhadap keterangan kedua saksi Pemohon, majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon (xxxxxxxxxxxx), mengenai dalil gugatan Pemohon, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, memberikan keterangan yang pada pokoknya benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah terjadi perkecokan setidaknya sejak tahun xxxxxxxx dengan faktor penyebab di duga Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, hingga Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan 1 (satu) orang anaknya tanpa pernah kembali dan tanpa pula diketahui dimana alamat Termohon saat ini hingga menyebabkan keduanya sudah pisah tempat kediaman lebih dari 4 tahun tanpa ada iktikad untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, usaha mendamaikan keduanya sudah tidak berhasil. oleh karenanya majelis berkesimpulan keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sesuai Pasal 308 RBg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga keterangan saksi saksi Pemohon tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keterangan saksi kedua Pemohon (xxxxxxxxxxxx), mengenai dalil gugatan Pemohon, adalah juga merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, memberikan keterangan yang pada pokoknya Saksi berkeyakinan benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sering terjadi perkecokan, yang penyebabnya, senada

Hlm 11 dari 19 hlm Pts No 0814/Pdt.G/2017/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi pertama Pemohon, Termohon di duga telah berselingkuh dengan laki-laki lain, akibatnya keduanya sudah pisah rumah lebih dari 4 tahun tanpa ada usaha damai, Tergugatpun telah pergi tanpa diketahui alamatnya. oleh karenanya majelis berkesimpulan keterangan saksi kedua tersebut telah telah memenuhi syarat materiil pembuktian sesuai Pasal 308 RBg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga keterangan saksi saksi Pemohon tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) serta keterangan saksi saksi Pemohon tersebut diketemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa terbukti antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal xxxxxxxxxxxx dan dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka;
- Bahwa terbukti benar Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran setidaknya sejak tahun xxxxxxxx;
- Bahwa diduga faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga diduga Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain, hingga Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya tganpa diketahui alamatnya;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah lebih dari 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa usaha mendamaikan sudah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Pemohon dengan Termohon masih terikat sebagai suami isteri sah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa alasan perceraian sebagaimana permohonan Pemohon telah terbukti;
3. Bahwa usaha damai sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/peristiwa hukum tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa dalil-dalil cerai talak Pemohon telah di dukung oleh bukti-bukti yang cukup dan harus dinyatakan dalil permohonan cerai talak Pemohon dapat dan telah terbukti sesuai ketentuan yang berlaku;

Hlm 12 dari 19 hlm Pts No 0814/Pdt.G/2017/PA. Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Pemohon dipersidangan, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dengan faktor penyebab Termohon telah melalaikan tanggungjawabnya sebagai seorang isteri dengan pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya tanpa diketahui alamatnya lebih dari 4 (empat) tahun, sehingga sudah sangat sulit serta tidak ada harapan antara Pemohon dengan Termohon untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina keutuhan rumah tangganya, usaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya oleh Pemohon sudah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan dalam agama Islam adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة (الروم : ٢١)

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Menimbang, bahwa selanjutnya tujuan perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah SWT dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatas, berarti tujuan perkawinan menurut Syariat Islam dan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, walaupun dipaksakan juga untuk mempertahankan perkawinan dengan keadaan demikian, patut diduga hal itu akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari manfaatnya. Oleh karenanya majelis berpendapat perceraian merupakan salah satu jalan keluarnya, semoga dengan perceraian kedua belah pihak dapat memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

Hlm 13 dari 19 hlm Pts No 0814/Pdt.G/2017/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما
(النساء: ١٣٠)

Artinya: *Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, pengadilan juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 menegaskan adapun salah alasan dapat terjadinya perceraian diantaranya salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya lebih dari dua tahun lamanya;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan diatas, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah ber alasan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, sehingga dapat dikatagorikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan telah tidak bersama lagi lebih dari 4 (empat) tahun tersebut;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan cerai talak Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum serta ternyata Pemohon dalam kesimpulannya tetap meminta agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut menurut majelis telah sesuai dengan maksud Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم (البقره: ٢٢٧)

Artinya : *Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Firman Allah SWT dan pendapat para

Hlm 14 dari 19 hlm Pts No 0814/Pdt.G/2017/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadap dalil dan diktum permohonan Pemohon, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 1 permohonannya menuntut agar pengadilan dapat mengabulkan permohonannya. Selama proses persidangan Pemohon tetap hadir menghadap, sedangkan Termohon telah tidak pernah hadir menghadap walau telah dipanggil dengan sah dan patut, dengan demikian majelis menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir, dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 gugatannya menuntut agar pengadilan dapat agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dan setelah mempertimbangkan semua fakta fakta hukum serta bukti-bukti dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, majelis menyatakan permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat, setelah putusan berkekuatan hukum tetap sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 3 permohonannya menuntut agar Pengadilan dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karena permintaan petitum angka 3 permohonan Pemohon tersebut, adalah tindakan administratif bukan suatu tindakan hukum, majelis cukup memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Riau Silip dan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka,

Hlm 15 dari 19 hlm Pts No 0814/Pdt.G/2017/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dalam pertimbangan hukumnya dan tidak perlu dimuat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak Pemohon telah dikabulkan, maka akibat hukum dari talak, sesuai Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkewajiban memberikan mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah yang layak bagi bekas isterinya selama dalam iddah dan merupakan hak Termohon kecuali Termohon dalam keadaan nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan padahal telah dipanggil dengan sah dan patut sehingga tidak dapat di dengar jawaban dan tanggapannya dalam hal kewajiban Pemohon tersebut, dengan demikian Termohon telah tidak mempertahankan haknya atau setidaknya tidaknya Termohon tidak menuntut akan haknya, dengan demikian maksud dari Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak dapat dilaksanakan, apalagi Pemohon telah menyatakan tidak bersedia melaksanakan kewajibannya itu dengan alasan Termohon adalah isteri yang tidak patuh pada Pemohon suaminya (nusyuz), sehingga kewajiban Pemohon untuk memberikan mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah yang layak bagi Termohon selama dalam iddah harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 4 gugatan Pemohon agar membebaskan biaya perkara ini menurut hukum, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diroboh dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebaskan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;

Hlm 16 dari 19 hlm Pts No 0814/Pdt.G/2017/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah majelis Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 M bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1439 H, oleh kami Drs. H. Arinal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Syamsuhartono, S.Ag., SE. dan Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta Dra. Yuhartini, S.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemon dan didampingi Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Arinal, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Syamsuhartono, S.Ag., SE.

Hakim Anggota

ttd

Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.

Panitera,

ttd

Dra. Yuhartini, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	260.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
6. Jumlah	:	Rp.	351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hlm 17 dari 19 hlm Pts No 0814/Pdt.G/2017/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)